

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang memiliki aneka ragam etnik atau suku bangsa, budaya, serta kekayaan dibidang seni dan sastra, kekayaan tersebut merupakan potensi yang dapat di manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan, perkembangan di bidang perdagangan, dan investasi. Pemanfaatan tersebut mendorong terciptanya kreatifitas atau produk dari aneka ragam karya seni, baik seni rupa, patung, ukir, drama, penciptaan lagu, sastra, atau karya tulis yang diterbitkan, seni batik, fotografi, karya siaran, film dan buku.

Undang-undang telah memberikan pengakuan dan jaminan atas suatu hak cipta, dengan diberikannya perlindungan hukum sejak suatu karya cipta atau ciptaan itu terbentuk dan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Kreatifitas tersebut merupakan wujud dari pengembangan diri seseorang, pengembangan diri dalam wujud kreatifitas tersebut dilindungi dalam UUD 1945, yang menegaskan:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (pasal 28 c ayat 1).

Jaminan atas perlindungan hak tersebut lebih dipertegas lagi pada pasal UUD 1945 berikutnya, yaitu:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan juga diberikan kepada hak cipta terhadap setiap ciptaan, dimana hasil ciptaan dalam bentuk yang lebih khas menunjukkan keasliannya (pasal 28 d ayat 1).

Hak cipta pada dasarnya lahir atau ada bersamaan dengan lahirnya karya cipta itu sendiri. Sebagaimana kutipan pasal UUD 1945 di atas, perundang-undangan telah memberikan pengakuan atas suatu hak cipta. Aturan dasar mengenai adanya perlindungan hukum suatu karya ciptaan tersebut dan selanjutnya di atur dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-

undang ini secara lebih rinci mengatur mengenai “pengakuan dan perlindungan mengenai hak cipta”.

Hasil dari pengembangan diri dapat juga disebut hasil cipta dari seseorang yang sekiranya harus dihormati dan perlu mendapat perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga pemiliknya dapat terlindungi secara hukum terhadap setiap tindakan yang merugikan. Kurangnya pemahaman dan implementasi terhadap UU perlindungan hak cipta pada masyarakat mengakibatkan kurang diperhatikannya karya cipta seseorang. Sehingga karya cipta yang dimiliki oleh seseorang kurang dihargai oleh orang lain. Dampak yang paling parah dari kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan hak cipta adalah maraknya pembajakan, penjiplakan, dan peniruan tanpa seijin dari pencipta hasil karya.

Banyaknya pembajakan di bidang hak cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang hak kekayaan intelektual banyak yang di rugikan. Keberadaan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Hak kekayaan intelektual juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri kecil atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung (Sari, 2007)

Adanya ancaman pidana pada pelanggaran hak cipta diharapkan mampu mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan pembuktian yang sederhana, sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap

praktek pembajakan atau pelanggaran hak cipta, sehingga kerugian negara yang diakibatkan oleh praktek pembajakan tersebut dapat dikurangi.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Livingston (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “*Copyright Infringement of Music: Determining Whether What Sounds Alike Is Alike*”, yang mengemukakan bahwa hukum mempunyai pengaruh kuat untuk mengatasi adanya berbagai pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah hak cipta di bidang musik. Penelitian yang dilakukan oleh Livingston berpendapat bahwa akses publik yang luas memberi peluang besar kepada masyarakat untuk menduplikasi karya-karya musik meskipun karya tersebut telah memiliki hak cipta. Penduplikasian tersebut dapat dari segi lirik maupun dari segi nada. Kegiatan plagiat tersebut tentu saja tidak bisa diatasi secara personal, melainkan harus melibatkan hukum untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, ter-ampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sebagai mata pelajaran, PKn memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman. Visi PKn adalah, sebagai berikut:

Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (BSNP, 2006:155).

Selain visi, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga memiliki misi ebagaimana uraian berikut ini.

Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006:155).

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut diharapkan PKn mampu menumbuhkan warga negara yang memiliki kepribadian dan berkarakter sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Selaras dengan visi dan misi tersebut di atas, PKn pada hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi, dalam lampirannya dijelaskan bahwa tujuan pelajaran PKn bagi siswa sekolah ialah, sebagai berikut:

1. Agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156).

Berdasarkan tujuan tersebut, PKn diharapkan mampu memberikan kepada peserta didik wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air, tertib serta bertanggung jawab.

Visi, misi dan tujuan PKn di atas selanjutnya dijabarkan dalam materi PKn. Muatan materi PKn seperti tercantum dalam kurikulumnya diantaranya meliputi; norma, hukum dan peraturan atau serta konstitusi negara. Materi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran dalam diri siswa untuk patuh dan taat terhadap negara.

Kurikulum PKn memuat aspek-aspek yang dapat memberikan pedoman terhadap siswa, supaya memiliki rasa taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi-materi yang terdapat dalam kurikulum PKn diantaranya meliputi; norma, hukum dan peraturan atau serta konstitusi negara. Materi tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri siswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku, dengan berlatih taat peraturan sejak dini diharapkan dapat terbiasa, sehingga tanpa dipaksa siswa akan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan salah satu materi Pendidikan Kewarganegaraan,

untuk memberikan penanaman kesadaran ber-konstitusi sejak dini terhadap siswa dan siswi di sekolah.

Penelitian Hidayah (2008) menegaskan bahwa munculnya pembajakan hasil karya tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat, sejak krisis ekonomi yang melanda negara. Pada tahun 1998 kondisi ekonomi dan sosial masyarakat menjadi kian merosot dan tidak teratur. Penanggulangan atas pembajakan masih dilakukan secara "setengah setengah" oleh masyarakat. Komitmen, keseriusan, dan ketegasan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan pembajakan kaset masih belum terlihat. Hal ini disebabkan kemampuan untuk membrantas praktek pembajakan bukan hanya terletak pada Undang-Undang Hak Cipta sebagai perangkat hukum, melainkan juga tergantung pada penegakan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hak cipta dengan judul "Pemahaman dan Pengakuan mengenai Hak Cipta pada Karya Lagu dan Film (Studi Kasus Penjualan Kaset VCD di Pasar Kota Rembang Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman hak cipta pada pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana pengakuan terhadap hak cipta oleh pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 ?
3. Bagaimana pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 ?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemahaman hak cipta pada pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 ?
2. Mendeskripsikan pengakuan terhadap hak cipta oleh pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 ?
3. Mendeskripsikan pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 ?
4. Mendeskripsikan tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberi sumbangan konsep mengenai pemahaman dan pengakuan mengenai hak cipta pada pedagang VCD.
 - b. Bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut yang terkait .
2. Manfaat praktis
 - a. Masukan pada pihak-pihak terkait mengenai pemahaman, mengenai hak cipta pada pelanggaran VCD.
 - b. Masukan pada pihak-pihak terkait mengenai pelanggaran VCD.
 - c. Masukan pada pihak-pihak terkait menangani pelanggaran VCD.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian, adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya,

memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain (Sudjana, 1995: 24).

2. Pengakuan dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara yaitu terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan hukum (Soemadiningrat, 2002:2).
3. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)
4. VCD adalah suatu standard format digital untuk menyimpan video pada suatu cakram ringkas (*compact disc*) (Munadi, 2008: 6)
5. Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil. Pedagang juga bisa di artikan orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat (Damayanti, 2011)
6. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya (Kholis, dkk, 1995: 20).